



P U T U S A N

Nomor 109 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. SERVASIUS LAKO;**
Tempat Lahir : Boawae;
Umur/tanggal Lahir : 49 Tahun / 23 Maret 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Danga-Mbay, Kel. Danga, Kec. Aesesa,
Kab.Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian Kab. Nagekeo);
Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa:

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO Alias SERVAS selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Nagekeo berdasarkan Surat Perintah Penugasan Nomor : 821.29 / BK-Diklat/03/02/2009 tanggal 06 Pebruari 2009 Kabupaten Nagekeo dan sebagai Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, baik bertindak sendiri-sendiri maupun *turut serta* dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL (masing-masing penuntutannya dalam berkas terpisah) dan saksi ADRIANUS SATUNG (penuntutannya dalam berkas terpisah), saksi CHRISTIAN R. HENUK (penuntutannya dalam berkas terpisah) serta saksi ABDUL MADJID (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Mei 2009 sampai bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo jalan Inspeksi Sekunder I – Mbay, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sebagaimana Surat

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nagekeo 2009, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 2.0101/19/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 pada kode rekening: 2.01.01.16.17.5.2.2.02.02 terdapat dana sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan guna pengadaan paket pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO telah diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Perintah Penugasan dengan Nomor: 821.29/BK-DIKLAT/03/02/2009 tanggal 06 Pebruari 2009. Dan Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Nagekeo memiliki tugas sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja operasional bagian penyusunan program dan pengendalian program yang menyangkut kegiatan penyusunan program pengendalian administrasi dan pembangunan, analisis dan evaluasi pelaksanaan dan pembangunan berdasarkan peraturan peraturan perundangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada bawahan;
- memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan dan penyusunan program, pengendalian administrasi pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- mengawasi pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada bawahan;
- melaksanakan pembinaan staf sehingga staf dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat staf;

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan;
- mendisposisikan surat-surat masuk dan memberikan arahan untuk pelaksanaan lebih lanjut;
- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor:14/KEP/DPPKAD/2009 tanggal 7 Pebruari 2009 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara, Penyimpan Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pemerintahan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009. Dan tugas pokok Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah:

- menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), menyusun jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/DISTAN/98/07/2009 tanggal 02 Juli 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola DAU/APBD II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO adalah sebagai Pengguna Anggaran;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo telah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009, dimana susunan Panitia Pengadaan yakni:

- 1) Ir. WULA MARIA THERESIA, sebagai Ketua;
- 2) OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, sebagai Sekretaris;
- 3) Ir. LEJO MARIA VENERANDA, sebagai Anggota;
- 4) FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP sebagai Anggota;
- 5) LENGU MARSELINUS, sebagai Anggota;

Bahwa dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/05/2009, tanggal 18 Mei 2009 tersebut, disebutkan tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- 2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Menyiapkan Dokumen Pengadaan;
- 4) Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
- 5) Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Mengusulkan calon pemenang;
- 8) Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan atau Pejabat yang mengangkatnya;
- 9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;

Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan menetapkan spesifikasi pengadaan sebagaimana tertuang dalam Standar Teknis dan Spesifikasi yaitu:

- 1) Jenis Bibit Mangga;
- 2) Varietas Arumanis 143;
- 3) Volume 150.000 anakan;
- 4) Spesifikasi teknis yakni:
 - Tinggi tanaman minimal 60 cm;
 - Umur tanaman 8 bulan (setelah penyambungan);
 - Memiliki daun minimal 10 Helai;
 - Diameter batang 1-1,2 cm;
 - Batang bawah mangga madu dan batang atas arumanis 143;
 - Tinggi sambungan batang bawah dengan sambungan batang atas minimal 20 cm dari permukaan tanah (dari leher akar);
 - Warna daun hijau mengkilap dan telah membentuk 2 flus;
 - Warna batang hijau kecoklatan, batang lurus dan tidak bercabang pada ketinggian 60-80 cm;
 - Bibit merupakan hasil perbanyak grafting / sambung pucuk;
 - Batang bawah dan batang atas sudah tersambung dengan baik / menyatu;
 - Bibit tanaman tumbuh dengan polybag ukuran 8/16 cm dengan tinggi 18-24 cm tanah dalam polybag 90 % penuh;
 - Polybag dalam keadaan baik / tidak robek;
 - Bebas hama dan penyakit;
 - Tanaman tumbuh subur dan tidak stres;
 - Tanaman memiliki identitas yang jelas yaitu berlaber / bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB asal;

Bahwa lelang Pengadaan paket Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo menggunakan metode pelelangan Pasca Kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur;

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Harga Bibit di Pasuruan	Anakan	150.000	7.500,00	1.125.000.000,00
2.	Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay			5.000,00	750.000.000,00
3.	Perawatan Bibit di Mbay			500,00	75.000.000,00
4.	Biaya Angkut Bibit ke Lokasi Penanaman			250,00	37.500.000,00
				Jumlah	1.987.500.000,00
				Fee (10%)	198.750.000,00
				Total	2.186.250.000,00

Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi dan LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan telah menetapkan harga bibit mangga untuk satu anakan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan disposisi Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo yaitu Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO pada tanggal 25 Juli 2009 yang isinya "Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari PT. FAJAR MEKAR INDAH dengan Nomor: 31/75/FMI/SBY/2009, tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh R. MEDY INDARSWORO, SE sebagai dasar untuk Panitia Pengadaan guna urusan selanjutnya". Dengan demikian, HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan Bibit Mangga sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus), diperoleh bukan dari hasil survei melainkan hanya berdasarkan satu produsen/ pengedar benih saja yakni surat informasi dari PT. FAJAR MEKAR INDAH. Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Bibit Mangga tersebut telah menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan dimana untuk harga per anakan sebesar Rp7.500,00 yang

Hal. 6 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikalkulasikan secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sehingga Terdakwa seharusnya menolak Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan;

Bahwa Surat informasi dari PT. FAJAR MEKAR INDAH tersebut mencantumkan harga Rp7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atas permintaan dari ABDUL MADJID kepada R. MEDY INDARSWORO, SE. Namun menurut keterangan ASKI GD. NGURAH MS Alias ANIEK (Pimpinan PT. FAJAR MEKAR INDAH Jalan Manyar 75A Surabaya), bahwa PT. FAJAR MEKAR INDAH tidak pernah menerima Surat Permohonan Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, begitu pula PT. FAJAR MEKAR INDAH tidak pernah mengirim jawaban / Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sesuai Buku Register PT. FAJAR MEKAR INDAH sejak tahun 2009;

Bahwa dalam kenyataannya, pada tahun 2009 harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 adalah:

- 1) PT. FAJAR MEKAR INDAH (Surabaya): Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 2) KEBUN BENIH HOLTIKULTURA POJANTREK (Pasuruan): Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- 3) UD. MANGIFERA (Pasuruan): Rp2.250.- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 4) CV. LESTARI INDAH (Pasuruan): Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai / jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey;

Bahwa selain itu dalam penyusunan HPS, saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), perawatan bibit di Mbay untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan biaya angkut bibit ke lokasi penanaman untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diperoleh bukan dari hasil survei Panitia Pengadaan tetapi hanya dari perkiraan Panitia Pengadaan, sehingga HPS

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Bibit Mangga tersebut telah menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan yaitu untuk harga per anakan untuk bibit mangga sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), biaya pengangkutan sebesar untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), perawatan bibit untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan biaya angkut ke lokasi penanaman untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dimana perhitungan harga tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya tidak menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan;

Bahwa Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL bersama-sama dengan Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran bertentangan dengan:

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- (1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);
- (2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan;
 - c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara;

Hal. 8 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pasal 9 ayat (3) huruf d yang menyatakan Tugas pokok pengguna barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;

(4) Pasal 9 ayat (5), yang menyatakan Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

(5) Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

(6) Pasal 13 ayat (2), yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu:

1) PT. RANAKA MAKMUR INDAH nilai penawaran Rp2.249.550.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

2) CV. TIGRIS nilai penawaran Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3) PT. JOY LESTARI nilai penawaran Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta);

4) PT. PUTRA SEJATI nilai penawaran Rp2.055.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah);

5) PT. DUA SEKAWAN nilai penawaran Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah);

6) CV. BERKAT NOEL nilai penawaran Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada saat Saksi ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL sebagai Panitia Pengadaan memberikan informasi kepada ADRIANUS SATUNG bahwa dalam dokumen lelang dan addendum dokumen lelang akan dicantumkan syarat bahwa peserta pengadaan harus memiliki Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait. Selanjutnya ADRIANUS SATUNG menyampaikan informasi tersebut kepada CRISTIAN R. HENUK. Atas penyampaian ADRIANUS SATUNG tersebut, CRISTIAN R. HENUK menghubungi ABDUL MADJID yang berada di Surabaya untuk menyiapkan Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait;

Selanjutnya ABDUL MADJID menghubungi R. MEDY INDRASWORO, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. FAJAR MEKAR INDAH yang berada di Surabaya dan menyampaikan agar menyiapkan Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait. Atas Informasi ABDUL MADJID tersebut, R. MEDY INDRASWORO, SE membuat surat dengan nomor: 35/II/FMI-Sby/Ext/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Legalisir tanda daftar penangkar benih bina dan surat keterangan memproduksi bibit mangga arumanis 143 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) yang beralamat di jalan Gayung Kebonsari 175 A Surabaya. Selanjutnya Kepala UPT PSBTPH membuat Surat Keterangan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang isinya menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah telah terdaftar sebagai produsen pengedar benih bina di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 dan PT. Fajar Mekar Indah telah mengajukan sertifikasi benih mangga varietes arumanis 143 sebanyak 200.000 batang dan menyerahkan kepada R. MEDY INDRASWORO, SE. Selanjutnya R. MEDY INDRASWORO, SE membuat Surat Dukungan Distributor/jaminan supply Nomor: 91/FMI/IX/2009 tanggal 01 September 2009 yang isinya menerangkan PT. FAJAR MEKAR INDAH memberikan dukungan sebagai distributor dan jaminan supply kepada PT. Ranaka Makmur Indah;

Bahwa selanjutnya ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH memasukkan surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait dan Surat dukungan distributor/jaminan supply dalam dokumen penawaran dalam proses pengadaan;

Bahwa tindakan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias

Hal. 10 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL sebagai Panitia Pengadaan membocorkan informasi persyaratan lelang kepada salah satu calon peserta lelang dalam hal ini ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH adalah bertentangan dengan:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) Pasal 5 huruf e: "para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan Negara";
- 2) Pasal 14 angka 6: "Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambahkan persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditentukan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi dengan Nomor: 69/PAN/PBJ/DISTAN/ MGK/09/2009 Tanggal 16 September 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dari 6 (enam) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi administrasi hanya PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang dinyatakan lulus administrasi sedangkan lima perusahaan yang lainnya gugur karena tidak ada "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Instansi Terkait";

Bahwa selanjutnya saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Lelang telah menetapkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai calon pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 99/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, dan telah diumumkan berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 tanggal 13 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH menyatakan ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur, dimana Kuasa tersebut diberikan oleh Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH atas nama MATILDIS GETRUDIS MUJUR kepada ADRIANUS SATUNG sesuai Surat Kuasa

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/RM/RTG/VIII/2009 Tanggal 8 Agustus 2009, selain itu berdasarkan Akte Notaris Kuasa Nomor: 03 Tanggal 8 Agustus 2009 dari MATILDIS GETRUDIS MUJUR memberi kuasa kepada ADRIANUS SATUNG antara lain untuk mengikuti pendaftaran, menandatangani kontrak/perjanjian, menyerahkan dan menerima dokumen penawaran, mengikuti pembukaan penawaran sehubungan dengan adanya pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2010, sedangkan menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta daftar nama karyawan PT. RANAKA MAKMUR INDAH pada dokumen penawaran menunjukkan ADRIANUS SATUNG bukan pengurus dan bukan staf karyawan dari perusahaan tersebut;

Bahwa Perbuatan saksi ADRIANUS SATUNG, bersama-sama dengan saksi CRISTIAN R. HENUK yang membuat Surat Kuasa untuk dapat mengikuti Pengadaan dengan menggunakan PT. RANAKA MAKMUR INDAH tersebut, dan perbuatan saksi panitia pengadaan yang menambahkan syarat dalam Dokumen Pengadaan berupa "Surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau *Penerima Kuasa dari Direktur* yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya" adalah bertentangan dengan:

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Lampiran I Bab II A.1;

- Huruf b, yang menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
- Huruf g, yang menyatakan terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan apabila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait;
- Huruf i.1).a), yang menyatakan Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- Huruf f.5).d).(1), yang intinya menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima

Hal. 12 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

- Huruf f.5).a), yang menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila syarat-syarat yang dimintakan berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen ditandatangani oleh orang yang berwenang;
- Huruf f.5).b), yang menyatakan dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya;

2) Dokumen Pelelangan yang dibuat oleh saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku panitia pengadaan "Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang E. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi nomor 29.4 Evaluasi Administrasi, d. Surat Penawaran":

Surat Penawaran dditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama, distempel dan dicap perusahaan;

Sehingga Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan seharusnya menggugurkan penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi oleh karena adanya Kuasa Direktur yang tidak benar dan dengan sendirinya proses pelelangan dinyatakan batal / gugur dan seharusnya dilakukan proses pelelangan ulang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam BAB III bagian A angka 1 (m) butir 1 (c) Lampiran 1 Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pelelangan Gagal dan pelelangan ulang yang menyebutkan "Pelelangan dinyatakan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa”, namun Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO bersama-sama dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL menetapkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang lelang;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Nagekeo selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna barang/jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 14/KE/DPPAD/2009 tanggal 7 Februari 2009 dan ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Pertanian Lahan Kering Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Nomor: 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp2.249.555.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dengan volume 150.000 anakan dan menyerahkan bibit mangga okulasi tersebut pada masing-masing lokasi yang telah ditentukan, dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan selama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp449.910.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai Pembayaran Uang Muka (20%);

Bahwa ADRIANUS SATUNG merupakan pegawai yang bekerja kepada CHRISTIAN R. HENUK yang diberi upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH. Dalam pengadaan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 segala persiapan administrasi, pembelian bibit mangga dan segala biaya yang timbul dari kontrak pengadaan mangga ditanggulangi oleh CHRISTIAN R. HENUK sedangkan ADRIANUS SATUNG hanya dipakai namanya sebagai Kuasa Direktur;

Bahwa dalam pelaksanaannya ADRIANUS SATUNG dan CHRISTIAN R. HENUK membeli bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 bukan langsung kepada PT. FAJAR MEKAR INDAH sesuai Dokumen Penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH melainkan CHRISTIAN R. HENUK membeli dari ABDUL MADJID, dimana

Hal. 14 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MADJID membeli bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada PT. FAJAR MEKAR INDAH dan UD. RISKI dengan harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan ABDUL MADJID menjualnya kepada CHRISTIAN R. HENUK dengan harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa untuk pengangkutan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur sampai ke lokasi proyek di kota Mbay, Christian R. Henuk menyewa jasa perusahaan Angkutan Expedisi Karunia milik FLAFIANUS GUN dimana harga untuk setiap kali pengangkutan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali atau seluruhnya senilai Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) ($Rp315.000.000,00 / 150.000$ bibit), padahal dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya sewa kendaraan Surabaya-Mbay keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau per anakan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa sampai batas akhir kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2009 PT. RANAKA MAKMUR INDAH belum selesai melaksanakan Pengadaan Bibit Mangga Arumanis Klon 143 tersebut maka dibuatlah Addendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan "Karena pada saat itu kapal penyeberangan dari Surabaya ke Maumere tidak ada karena cuaca buruk";

- Addendum I Nomor: 521/DISTAN-NGK/1253/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 dibuat untuk menghentikan/menutup kontrak oleh karena dari nilai pekerjaan sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat sisa pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan yang kemudian dialihkan pelaksanaannya ke tahun berikutnya melalui DPA 2010 sebesar Rp899.820.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kemudian Addendum II Nomor: 521/DISTAN-NGK/06/01/2009 pada tanggal 6 Januari 2010 dibuat untuk melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan yang diluncurkan ke Ta 2010 dengan sisa dana Rp899.820.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Januari 2010 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2010 namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam addendum kontrak yang kedua ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH belum menyelesaikan pengadaan Bibit Mangga Arumanis klon 143 tersebut sehingga dikenakan denda keterlambatan yang telah dibayarkan oleh ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH;

Dimana Addendum Kontrak dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran dan Sdr. ADRIANUS SATUNG selaku kuasa direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH;

Bahwa kemudian Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 523/DISTANAKBUN-NGK/154.A/03/2010 tanggal 25 Maret 2010 menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%, berdasarkan hal tersebut telah dilakukan pembayaran lunas oleh Drs. SERVASIUS LAKO kepada ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai nilai kontrak yaitu sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui 3 (tiga) kali pembayaran sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) yakni :

- Pada tanggal 21 Nopember 2009 sebagai Pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp449.910.000 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 19 Desember 2009 sebagai Pembayaran Fisik (60 %) sebesar Rp899.820.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Pada tanggal 2 Agustus 2010 sebagai Pembayaran Fisik (100 %) sebesar Rp899.820.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Total sebesar Rp2.249.550.000,00 dimana keseluruhan uang sebesar Rp2.249.550.000,00 tersebut telah ADRIANUS SATUNG serahkan kepada CHRISTIAN R. HENUK;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO bersama-sama dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan, saksi ADRIANUS SATUNG, saksi CHRISTIAN R. HENUK dan saksi ABDUL MADJID secara melawan hukum telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 16 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai/jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey, menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perawatan bibit di Mbay sebesar Rp500,00, (lima ratus rupiah) dan biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) hanya dari perkiraan panitia pengadaan sehingga tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, membocorkan atau memberitahu kepada ADRIANUS SATUNG dan CRISTIAN R. HENUK untuk menyiapkan "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait" karena surat tersebut akan dimasukkan sebagai syarat dalam Dokumen Penawaran, sehingga CRISTIAN R. HENUK meminta bantuan kepada ABDUL MADJID untuk mengurus agar PT. FAJAR MEKAR INDAH memperoleh Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi arumanis 143 dari Instansi Terkait untuk digunakan dalam pengadaan sehingga persyaratan tersebut akan menutup peluang dari penawar lain, menambahkan syarat diluar ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, tidak menggugurkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi padahal nama ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahanya;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO bersama-sama dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan, saksi ADRIANUS SATUNG, saksi CHRISTIAN R. HENUK dan saksi ABDUL MADJID sebagaimana diuraikan di muka, telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain dalam hal ini saksi ADRIANUS SATUNG atau saksi CHRISTIAN R. HENUK dan/atau PT. RANAKA MAKMUR INDAH dan saksi ABDUL MADJID, dan telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp1.456.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaa Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011 yakni:

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



- 1) Menurut penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang kemudian menjadi nilai kontrak menyatakan harga untuk pengadaan 150.000 bibit mangga adalah sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk harga satu bibit mangga sebesar Rp14.997,00 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

CHRISTIAN R. HENUK mengadakan bibit mangga dari PT. FAJAR MEKAR INDAH melalui perantara ABDUL MADJID. Menurut pihak PT. FAJAR MEKAR INDAH (R. MEDY INDASWORO, SE / Pimpinan Cabang dan Sdr. ADI SUSANTO, SP / Kepala Kebun) harga satu bibit mangga sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Selain itu biaya label untuk bibit mangga sebesar Rp185,00 (seratus delapan puluh lima) per bibit;

- 2) Adapun biaya pengangkutan sampai ke lokasi proyek di kota Mbay untuk setiap kali pengangkutan bibit sesuai biaya yang dikeluarkannya yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali atau seluruhnya senilai Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) ($Rp315.000.000,00 / 150.000$ bibit);

Dengan demikian harga beli satu bibit mangga sebesar Rp5.285,00 (lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ($Rp3.000,00 + Rp185,00 + Rp2.100,00$) atau untuk 150.000 bibit mangga sebesar Rp792.750.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3) Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kemahalan harga pengadaan bibit mangga arumanis klon 143 yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.456.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ($Rp2.249.550.000,00 - Rp792.750.000,00$);

Perbuatan Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO Alias SERVAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO Alias SERVAS selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Nagekeo berdasarkan Surat Perintah Penugasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 821.29 / BK-Diklat/03/02/2009 tanggal 06 Pebruari 2009 Kabupaten Nagekeo dan sebagai Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, baik bertindak sendiri-sendiri maupun *turut serta* dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL (masing-masing penuntutannya dalam berkas terpisah) dan saksi ADRIANUS SATUNG (penuntutannya dalam berkas terpisah), saksi CHRISTIAN R. HENUK (penuntutannya dalam berkas terpisah) serta saksi ABDUL MADJID (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Mei 2009 sampai bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo jalan Inspeksi Sekunder I – Mbay, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nagekeo 2009, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 2.0101/19/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 pada kode rekening: 2.01.01.16.17.5.2.2.02.02 terdapat dana sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan guna pengadaan paket pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO telah diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Perintah

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan dengan Nomor: 821.29/BK-DIKLAT/03/02/2009 tanggal 06 Februari 2009. Dan Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Nagekeo memiliki tugas sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja operasional bagian penyusunan program dan pengendalian program yang menyangkut kegiatan penyusunan program pengendalian administrasi dan pembangunan, analisis dan evaluasi pelaksanaan dan pembangunan berdasarkan peraturan peraturan perundangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada bawahan;
- memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan dan penyusunan program, pengendalian administrasi pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- mengawasi pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada bawahan;
- melaksanakan pembinaan staf sehingga staf dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat staf;
- menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan;
- mendisposisikan surat-surat masuk dan memberikan arahan untuk pelaksanaan lebih lanjut;
- melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor:14/KEP/DPPKAD/2009 tanggal 7 Februari 2009 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara, Penyimpan Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pemerintahan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009. Dan tugas pokok Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah:

- menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), menyusun jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan;
- menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/DISTAN/98/07/2009 tanggal 02 Juli 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola DAU/APBD II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO adalah sebagai Pengguna Anggaran;

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo telah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009, dimana susunan Panitia Pengadaan yakni:

1. Ir. WULA MARIA THERESIA, sebagai Ketua;

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OSWALDUS MUWA TUNGA, S. Hut, sebagai Sekretaris;
3. Ir. LEJO MARIA VENERANDA, sebagai Anggota;
4. FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP sebagai Anggota;
5. LENGU MARSELINUS, sebagai Anggota;

Bahwa dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: 027/SKEP/61/05/2009, tanggal 18 Mei 2009 tersebut, disebutkan tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- 2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Menyiapkan Dokumen Pengadaan;
- 4) Mengumumkan Pengadaan Barang / Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
- 5) Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Mengusulkan calon pemenang;
- 8) Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan atau Pejabat yang mengangkatnya;
- 9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;

Bahwa kemudian saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan telah melakukan pelelangan paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan menetapkan spesifikasi pengadaan sebagaimana tertuang dalam Standar Teknis dan Spesifikasi yaitu:

- 1) Jenis Bibit Mangga;
- 2) Varietas Arumanis 143;
- 3) Volume 150.000 anakan;
- 4) Spesifikasi teknis yakni:
 - Tinggi tanaman minimal 60 cm;
 - Umur tanaman 8 bulan (setelah penyambungan);
 - Memiliki daun minimal 10 Helai;

Hal. 22 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diameter batang 1-1,2 cm;
- Batang bawah mangga madu dan batang atas arumanis 143;
- Tinggi sambungan batang bawah dengan sambungan batang atas minimal 20 cm dari permukaan tanah (dari leher akar);
- Warna daun hijau mengkilap dan telah membentuk 2 flus;
- Warna batang hijau kecoklatan, batang lurus dan tidak bercabang pada ketinggian 60-80 cm;
- Bibit merupakan hasil perbanyak grafting / sambung pucuk;
- Batang bawah dan batang atas sudah tersambung dengan baik / menyatu;
- Bibit tanaman tumbuh dengan polybag ukuran 8/16 cm dengan tinggi 18-24 cm tanah dalam polybag 90 % penuh;
- Polybag dalam keadaan baik / tidak robek;
- Bebas hama dan penyakit;
- Tanaman tumbuh subur dan tidak stres;
- Tanaman memiliki identitas yang jelas yaitu berlaber / bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPSB asal;

Bahwa lelang Pengadaan paket Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo menggunakan metode pelelangan Pasca Kualifikasi dengan evaluasi sistem gugur;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket pekerjaan pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Harga Bibit di Pasuruan	Anakan	150.000	7.500,00	1.125.000.000,00
2.	Sewa Kendaraan Surabaya-Mbay			5.000,00	750.000.000,00
3.	Perawatan Bibit di Mbay			500,00	75.000.000,00
4.	Biaya Angkut Bibit ke Lokasi Penanaman			250,00	37.500.000,00
				Jumlah	1.987.500.000,00

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fee (10%)	198.750.000,00
Total	2.186.250.000,00

Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi dan LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan telah menetapkan harga bibit mangga untuk satu anakan sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan disposisi Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo yaitu Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO pada tanggal 25 Juli 2009 yang isinya "Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari PT. FAJAR MEKAR INDAH dengan Nomor: 31/75/FMI/SBY/2009, tanggal 10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh R. MEDY INDARSWORO, SE sebagai dasar untuk Panitia Pengadaan guna urusan selanjutnya". Dengan demikian, HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan Bibit Mangga sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus), diperoleh bukan dari hasil survei melainkan hanya berdasarkan satu produsen / pengedar benih saja yakni surat informasi dari PT. FAJAR MEKAR INDAH. Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Bibit Mangga tersebut telah menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan dimana untuk harga per anakan sebesar Rp7.500,00 yang tidak dikalkulasikan secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sehingga Terdakwa seharusnya menolak Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan;

Bahwa Surat informasi dari PT. FAJAR MEKAR INDAH tersebut mencantumkan harga Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) atas permintaan dari ABDUL MADJID kepada R. MEDY INDARSWORO, SE. Namun menurut keterangan ASKI GD. NGURAH MS Alias ANIEK (Pimpinan PT. FAJAR MEKAR INDAH Jalan Manyar 75A Surabaya), bahwa PT. FAJAR MEKAR INDAH tidak pernah menerima Surat Permohonan Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, begitu pula PT. FAJAR MEKAR INDAH tidak pernah mengirim jawaban / Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 kepada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sesuai Buku Register PT. FAJAR MEKAR INDAH sejak tahun 2009;

Bahwa dalam kenyataannya, pada tahun 2009 harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 adalah:

- 1) PT. FAJAR MEKAR INDAH (Surabaya): Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 24 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) KEBUN BENIH HOLTIKULTURA POJANTREK (Pasuruan): Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

3) UD. MANGIFERA (Pasuruan): Rp2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4) CV. LESTARI INDAH (Pasuruan): Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai / jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey;

Bahwa selain itu dalam penyusunan HPS, saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), perawatan bibit di Mbay untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp500,00, (lima ratus rupiah) dan biaya angkut bibit ke lokasi penanaman untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) diperoleh bukan dari hasil survei Panitia Pengadaan tetapi hanya dari perkiraan Panitia Pengadaan, sehingga HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Bibit Mangga tersebut telah menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan yaitu untuk harga per anakan untuk bibit mangga sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), biaya pengangkutan sebesar untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), perawatan bibit untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan biaya angkut ke lokasi penanaman untuk peranakan bibit mangga sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dimana perhitungan harga tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya tidak menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan;

Bahwa Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MARSEL bersama-sama dengan Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran bertentangan dengan:

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

(1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);

(2) Pasal 5, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, untuk mencegah penyimpangan;

c. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

d. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan negara;

(3) Pasal 9 ayat (3) huruf d yang menyatakan Tugas pokok pengguna barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;

(4) Pasal 9 ayat (5), yang menyatakan Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;

(5) Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

(6) Pasal 13 ayat (2), yang menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran;

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan lelang pengadaan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 tahun anggaran 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu:

- 1) PT. RANAKA MAKMUR INDAH nilai penawaran Rp2.249.550.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) CV. TIGRIS nilai penawaran Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) PT. JOY LESTARI nilai penawaran Rp2.160.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh juta);
- 4) PT. PUTRA SEJATI nilai penawaran Rp2.055.000.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta rupiah);
- 5) PT. DUA SEKAWAN nilai penawaran Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah);
- 6) CV. BERKAT NOEL nilai penawaran Rp1.575.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada saat Saksi ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH melakukan pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL sebagai Panitia Pengadaan memberikan informasi kepada ADRIANUS SATUNG bahwa dalam dokumen lelang dan addendum dokumen lelang akan dicantumkan syarat bahwa peserta pengadaan harus memiliki Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait. Selanjutnya ADRIANUS SATUNG menyampaikan informasi tersebut kepada CRISTIAN R. HENUK. Atas penyampaian ADRIANUS SATUNG tersebut, CRISTIAN R. HENUK menghubungi ABDUL MADJID yang berada di Surabaya untuk menyiapkan Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait;

Selanjutnya ABDUL MADJID menghubungi R. MEDY INDRASWORO, SE sebagai Pimpinan Cabang PT. FAJAR MEKAR INDAH yang berada di Surabaya dan menyampaikan agar menyiapkan Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait. Atas Informasi ABDUL MADJID tersebut, R. MEDY INDRASWORO, SE membuat surat dengan nomor: 35/II/FMI-Sby/Ext/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Legalisir tanda daftar penangkar benih bina dan surat keterangan memproduksi bibit mangga arumanis

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) yang beralamat di jalan Gayung Kebonsari 175 A Surabaya. Selanjutnya Kepala UPT PSBTPH membuat Surat Keterangan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang isinya menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah telah terdaftar sebagai produsen pengedar benih bina di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 dan PT. Fajar Mekar Indah telah mengajukan sertifikasi benih mangga varietes arumanis 143 sebanyak 200.000 batang dan menyerahkan kepada R. MEDY INDRASWORO, SE. Selanjutnya R. MEDY INDRASWORO, SE membuat Surat Dukungan Distributor/jaminan supply Nomor: 91/FMI/IX/2009 tanggal 01 September 2009 yang isinya menerangkan PT. FAJAR MEKAR INDAH memberikan dukungan sebagai distributor dan jaminan supply kepada PT. Ranaka Makmur Indah;

Bahwa selanjutnya ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH memasukkan surat keterangan sebagai produsen mangga okulasi arumanis 143 dari instansi terkait dan Surat dukungan distributor/jaminan supply dalam dokumen penawaran dalam proses pengadaan;

Bahwa tindakan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL sebagai Panitia Pengadaan membocorkan informasi persyaratan lelang kepada salah satu calon peserta lelang dalam hal ini ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH adalah bertentangan dengan:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) Pasal 5 huruf e: "para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan keuangan Negara";
- 2) Pasal 14 angka 6: "Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambahkan persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditentukan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Administrasi dengan Nomor: 69/PAN/PBJ/DISTAN/ MGK/09/2009 Tanggal 16 September 2009 yang dibuat

Hal. 28 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pengadaan dari 6 (enam) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi administrasi hanya PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang dinyatakan lulus administrasi sedangkan lima perusahaan yang lainnya gugur karena tidak ada "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Instansi Terkait";

Bahwa selanjutnya saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Lelang telah menetapkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai calon pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 99/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009, dan telah diumumkan berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 tanggal 13 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan dokumen penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH menyatakan ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur, dimana Kuasa tersebut diberikan oleh Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH atas nama MATILDIS GETRUDIS MUJUR kepada ADRIANUS SATUNG sesuai Surat Kuasa Nomor: 10/RMI/RTG/VIII/2009 Tanggal 8 Agustus 2009, selain itu berdasarkan Akte Notaris Kuasa Nomor: 03 Tanggal 8 Agustus 2009 dari MATILDIS GETRUDIS MUJUR memberi kuasa kepada ADRIANUS SATUNG antara lain untuk mengikuti pendaftaran, menandatangani kontrak/perjanjian, menyerahkan dan menerima dokumen penawaran, mengikuti pembukaan penawaran sehubungan dengan adanya pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2010, sedangkan menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta daftar nama karyawan PT. RANAKA MAKMUR INDAH pada dokumen penawaran menunjukkan ADRIANUS SATUNG bukan pengurus dan bukan staf karyawan dari perusahaan tersebut;

Bahwa Perbuatan saksi ADRIANUS SATUNG, bersama-sama dengan saksi CRISTIAN R. HENUK yang membuat Surat Kuasa untuk dapat mengikuti Pengadaan dengan menggunakan PT. RANAKA MAKMUR INDAH tersebut, dan perbuatan saksi panitia pengadaan yang menambahkan syarat dalam Dokumen Pengadaan berupa "Surat penawaran ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau *Penerima Kuasa dari Direktur* yang nama penerima kuasanya tercantum

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



dalam Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya” adalah bertentangan dengan:

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Lampiran I Bab II A.1;

- Huruf b, yang menyatakan persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;
- Huruf g, yang menyatakan terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan apabila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait;
- Huruf i.1).a), yang menyatakan Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- Huruf f.5).d).(1), yang intinya menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
- Huruf f.5).a), yang menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila syarat-syarat yang dimintakan berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen ditandatangani oleh orang yang berwenang;
- Huruf f.5).b), yang menyatakan dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya;

2) Dokumen Pelelangan yang dibuat oleh saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku panitia pengadaan “Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Penawaran dan Evaluasi nomor 29.4 Evaluasi Administrasi, d. Surat Penawaran”:

Surat Penawaran ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur/Direktur Utama Perusahaan atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur/Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama, distempel dan dicap perusahaan;

Sehingga Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan seharusnya menggugurkan penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi oleh karena adanya Kuasa Direktur yang tidak benar dan dengan sendirinya proses pelelangan dinyatakan batal / gugur dan seharusnya dilakukan proses pelelangan ulang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam BAB III bagian A angka 1 (m) butir 1 (c) Lampiran 1 Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pelelangan Gagal dan pelelangan ulang yang menyebutkan “Pelelangan dinyatakan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa”, namun Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO bersama-sama dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL menetapkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang lelang;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Nagekeo selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna barang/jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagekeo Nomor: 14/KE/DPPAD/2009 tanggal 7 Februari 2009 dan ADRIANUS SATUNG selaku Kuasa Direktur PT. RANAKAN MAKMUR INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Pertanian Lahan Kering Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okolasi Nomor: 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp2.249.555.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dengan volume 150.000 anakan dan menyerahkan bibit mangga okulasi tersebut pada masing-masing lokasi yang telah ditentukan, dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan selama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;

Bahwa ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp449.910.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai Pembayaran Uang Muka (20%);

Bahwa ADRIANUS SATUNG merupakan pegawai yang bekerja kepada CHRISTIAN R. HENUK yang diberi upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH. Dalam pengadaan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 segala persiapan administrasi, pembelian bibit mangga dan segala biaya yang timbul dari kontrak pengadaan mangga ditanggulangi oleh CHRISTIAN R. HENUK sedangkan ADRIANUS SATUNG hanya dipakai namanya sebagai Kuasa Direktur;

Bahwa dalam pelaksanaannya ADRIANUS SATUNG dan CHRISTIAN R. HENUK membeli bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 bukan langsung kepada PT. FAJAR MEKAR INDAH sesuai Dokumen Penawaran PT. RANAKAN MAKMUR INDAH melainkan CHRISTIAN R. HENUK membeli dari ABDUL MADJID, dimana ABDUL MADJID membeli bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 pada PT. FAJAR MEKAR INDAH dan UD. RISKI dengan harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan ABDUL MADJID menjualnya kepada CHRISTIAN R. HENUK dengan harga 1 (satu) bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa untuk pengangkutan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 dari Pasuruan, Surabaya, Jawa Timur sampai ke lokasi proyek di kota Mbay, Christian R. Henuk menyewa jasa perusahaan Angkutan Expedisi Karunia milik FLAFIANUS GUN dimana harga untuk setiap kali pengangkutan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali atau seluruhnya senilai Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) ($Rp315.000.000,00 / 150.000$ bibit), padahal dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) biaya sewa kendaraan Surabaya-Mbay

Hal. 32 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau per anakan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa sampai batas akhir kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2009 PT. RANAKA MAKMUR INDAH belum selesai melaksanakan Pengadaan Bibit Mangga Arumanis Klon 143 tersebut maka dibuatlah Addendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan "Karena pada saat itu kapal penyeberangan dari Surabaya ke Maumere tidak ada karena cuaca buruk";

- Addendum I Nomor: 521/DISTAN-NGK/1253/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 dibuat untuk menghentikan/menutup kontrak oleh karena dari nilai pekerjaan sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat sisa pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan yang kemudian dialihkan pelaksanaannya ke tahun berikutnya melalui DPA 2010 sebesar Rp899.820.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kemudian Addendum II Nomor: 521/DISTAN-NGK/06/01/2009 pada tanggal 6 Januari 2010 dibuat untuk melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan yang diluncurkan ke Ta 2010 dengan sisa dana Rp899.820.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Januari 2010 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2010 namun sampai pada batas waktu yang telah ditentukan dalam addendum kontrak yang kedua ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH belum menyelesaikan pengadaan Bibit Mangga Arumanis klon 143 tersebut sehingga dikenakan denda keterlambatan yang telah dibayarkan oleh ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH;

Dimana Addendum Kontrak dibuat/ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran dan Sdr. ADRIANUS SATUNG selaku kuasa direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH;

Bahwa kemudian Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 523/DISTANAKBUN-NGK/154.A/03/2010 tanggal 25 Maret 2010 menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%, berdasarkan hal tersebut telah dilakukan pembayaran lunas oleh Drs. SERVASIUS LAKO kepada ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai nilai kontrak yaitu sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua miliar

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui 3 (tiga) kali pembayaran sesuai Surat Perintah Pembayaran (SPP) yakni :

- Pada tanggal 21 Nopember 2009 sebagai Pembayaran uang muka (20 %) sebesar Rp449.910.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Desember 2009 sebagai Pembayaran Fisik (60 %) sebesar Rp899.820.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 2 Agustus 2010 sebagai Pembayaran Fisik (100 %) sebesar Rp899.820.000 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Total sebesar Rp2.249.550.000,00 dimana keseluruhan uang sebesar Rp2.249.550.000,00 tersebut telah ADRIANUS SATUNG serahkan kepada CHRISTIAN R. HENUK;

Bahwa Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO bersama-sama dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan, saksi ADRIANUS SATUNG, saksi CHRISTIAN R. HENUK dan saksi ABDUL MADJID secara melawan hukum telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menentukan harga satuan bibit Mangga Okulasi Arumanis 143 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai/jauh lebih mahal dari harga pasar, dan tidak ditentukan dari hasil survey, menetapkan harga satuan sewa kendaraan dari Surabaya ke Mbay sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perawatan bibit di Mbay sebesar Rp500,00, (lima ratus rupiah) dan biaya angkut bibit ke lokasi penanaman Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) hanya dari perkiraan panitia pengadaan sehingga tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, HPS tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, membocorkan atau memberitahu kepada ADRIANUS SATUNG dan CRISTIAN R. HENUK untuk menyiapkan "Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi Arumanis 143 dari instansi terkait" karena surat tersebut akan dimasukkan sebagai syarat dalam Dokumen Penawaran, sehingga CRISTIAN R. HENUK meminta bantuan kepada ABDUL MADJID untuk mengurus agar PT. FAJAR MEKAR INDAH memperoleh Surat Keterangan Sebagai Produsen Mangga Okulasi arumanis 143 dari Instansi Terkait untuk digunakan dalam pengadaan sehingga persyaratan tersebut akan

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup peluang dari penawar lain, menambahkan syarat diluar ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, tidak menggugurkan PT. RANAKA MAKMUR INDAH dalam evaluasi administrasi padahal nama ADRIANUS SATUNG sebagai Kuasa Direktur PT. RANAKA MAKMUR INDAH tidak tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahanya;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO bersama-sama dengan saksi Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY, saksi OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS, saksi Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA, saksi FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS, saksi LENGU MARSELINUS Alias MARSEL selaku Panitia Pengadaan, saksi ADRIANUS SATUNG, saksi CHRISTIAN R. HENUK dan saksi ABDUL MADJID sebagaimana diuraikan di muka, telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain dalam hal ini saksi ADRIANUS SATUNG atau saksi CHRISTIAN R. HENUK dan/atau PT. RANAKA MAKMUR INDAH dan saksi ABDUL MADJID, dan telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp1.456.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor: SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011 yakni:

- 1) Menurut penawaran PT. RANAKA MAKMUR INDAH yang kemudian menjadi nilai kontrak menyatakan harga untuk pengadaan 150.000 bibit mangga adalah sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk harga satu bibit mangga sebesar Rp14.997,00 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). CHRISTIAN R. HENUK mengadakan bibit mangga dari PT. FAJAR MEKAR INDAH melalui perantara ABDUL MADJID. Menurut pihak PT. FAJAR MEKAR INDAH (R. MEDY INDASWORO, SE / Pimpinan Cabang dan Sdr. ADI SUSANTO, SP / Kepala Kebun) harga satu bibit mangga sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Selain itu biaya label untuk bibit mangga sebesar Rp185,00 (seratus delapan puluh lima) per bibit;
- 2) Adapun biaya pengangkutan sampai ke lokasi proyek di kota Mbay untuk setiap kali pengangkutan bibit sesuai biaya yang dikeluarkannya yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan jumlah pengangkutan terhadap seluruh bibit mangga sebanyak 9 (sembilan) kali

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



atau seluruhnya senilai Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta) sehingga biaya angkut untuk satu bibit mangga yaitu sebesar Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) (Rp315.000.000,00 / 150.000 bibit). Dengan demikian harga beli satu bibit mangga sebesar Rp5.285,00 (lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (Rp3.000,00 + Rp185,00 + Rp2.100,00) atau untuk 150.000 bibit mangga sebesar Rp792.750.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3) Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kemahalan harga pengadaan bibit mangga arumanis klon 143 yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.456.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) (Rp2.249.550.000,00-Rp792.750.000,00);

Perbuatan Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO Alias SERVAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 02 Juni 2014 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit mangga okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dari BPKP No : SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- 1 (satu) Lembar Surat Mohon Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis 143, dengan Nomor : 521.1 / DISTAN – NGK / 455 / 07 / 2009, tanggal 02 Juli 2009;
- 1 (satu) Lembar Disposisi Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Sekertaris dengan nomor Agenda 657 / 25 juli 2009, tanggal Surat 10 Juli 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dengan nomor : 31 / 75 / FMI / SBY / 2009, tanggal 10 juli 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor / Jaminan Supplay dengan nomor : 91 / FMI / IX / 2009, tanggal 01 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Pengekar Benih Bina, dengan nomor : 113 / BPSBTPH / PRD / SBY / VI / 2007, tanggal 17 juli 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dukungan Bank BRI Cabang Ruteng dengan nomor : B. 2819 – KC / XI / PEL / 09 / 2009, tanggal 03 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang – Jasa dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH, yang telah ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. ADRIANUS SATUNG. Tanggal 10 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Jaminan Penawaran dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA untuk PT. RANAKA MAKMUR INDAH dengan nomor Bond : 11230120095263, tanggal 08 September 2009;
- 1 (satu) Lembar Disposisi Permohonan Adendum Pelaksanaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Kepada Kepala bidang tanaman pangan dan Holtikultura dengan nomor : 1091 a / 19 / 12 / 2009, tanggal surat 07 / 12 / 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Adendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 15 / RMI / RTG / XII / 2009, tanggal 07 Desember 2009;

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Kabupaten Nagekeo TA. 2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia an. Ir WULA MARIA THERESIA dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran Drs. SERVASIUS LAKO;
- 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Nagekeo dengan nomor : 14 / KEP / DPPKAD / 2009, tanggal 07 Februari 2009, Beserta dengan lampirannya. Tentang PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2009;
- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo TA 2009 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, tanggal 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2010, tanggal 23 Oktober 2009 dari Dana DAK (GIR0) sesuai SPMU-LS terlampir;
- 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Kegiatan Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan kabupaten Nagekeo TA 2010 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, Addendum Kontrak I Nomor : 521 / Distan-Ngk/1253/12/2009, Tanggal 21 Desember 2009, Addendum Kontrak II Nomor : 521/ Distan-Ngk/ 06 / 01 / 2010, tanggal 06 Januari 2010, BA Hasil Pemeriksaan Penyerahan Pkerjaan Nomor : 16 / PAN PHO / Distan –Ngk/ 03/2010, tanggal 24 Maret 2010, BA Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523 / Distanakbun-Ngk/154. A/

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/2010, tanggal 25 Maret 2010, dari Dana DAU (GIR.../G) sesuai SPM-LS terlampir;

- 1 (satu) Jilid ADENDUM DOKUMEN LELANG dengan nomor : 52 / PAN PBJ / DISTAN – NGK / 08 / 2009, tanggal 31 Agustus 2009;
- 1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Bulan Juli Tahun 2009;
- 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan Nomor : 21/RMI/RTG/IX/2009 Tanggal 10 September 2009, dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH;
- 1 (satu) lembar ceklis Pembukaan Sampul, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi;
- 1 (satu) lembar surat Pengusulan Pemenang Pelelangan dengan Nomor : 100/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 051/DISTAN-NGK/889/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 Tanggal 13 Oktober 2009;
- 1 (satu) jilid Buku II Praturan Bupati Nagekeo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) jilid Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Nomor : 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
- 1 (satu) jilid Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 523 / DISTANAKBUN-NGK / 154.A / 03 / 2010 Tanggal 25 Maret 2010;
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/153/11/2009 Tanggal 26 Nopember 2009;
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 01-12-2009;
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 72/SPP/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 100/DISTAN-NGK/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1030/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Nopember 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 101/DISTAN-NGK/LS/11/2009 Tanggal 23 Nopember 2009;
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
- 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1100/ LS.BRG&JASA/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai Pembayaran Fisik (60%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/114/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 21-12-2009;
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 94/SPP/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1205/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 144/DISTAN-NGK/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 145/DISTAN-NGK/LS/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan terlampirannya :
- 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/194/08/2010 Tanggal 5 Agustus 2010;
- 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 11-08-2010;
- 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 20/SPP/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/793/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Tanggal 2 Agustus 2010;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 37/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 1 (satu) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penggunaan Dana dengan Nomor : 38/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 39/DISTANAKBUN-NGK/LS/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 1 (satu) Jilid Tanda Terima Bibit Mangga Arumanis 143;
- 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009;
- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 027 / SKEP / 61 / V / 2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya;
- 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkukan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 520/KEP/DISTAN-NGK/62/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya;
- 1 (satu) jilid BILL'S OF QUALITY (BOQ) Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Drs. JHON E. PARERA kepada Penerima Tugas Drs. SERVASIUS LAKO dengan Nomor : 094/BAKm/3827/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Drs. SERVASIUS LAKO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3828/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009;
- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Drs. SERVASIUS LAKO, Tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) jepit Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 815/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 22 Juni 2009 kepada Drs. SERVASIUS

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKO, uang sebesar Rp7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Ub. Asisten Administrasi Umum Drs. PIUS MARE kepada Penerima Tugas Ir. KLEMENTINA DAWO dengan Nomor : 094/BAKm/3825/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Ir. KLEMENTINA DAWO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3826/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009;
- 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Ir. KLEMENTINA DAWO, Tanggal 29 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 816/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 20 Juni 2009 kepada Ir. KLEMENTINA DAWO uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Pemerintahan dan Perekonimian, Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs. SERVASIUS LAKO kepada Penerima Tugas OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dengan Nomor : 094/AKM/5169/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5170/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5171/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;
- 2 (dua) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Tanggal 12 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1021/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur;

Hal. 42 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1022/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. STS : 654/PAD-10/08/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Uang Sejumlah 62.987.400 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk Penyetoran Pendapatan Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Dari Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering (Sharing Dan Dekon/TP/DAU Propinsi) Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 30 Oktober 2009 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 20 Nopember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 17 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp150.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 25 Januari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 3 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 5 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pesanan Bibit Mangga Arumanis 143 sebanyak 150.000 batang, Penerima An. ABDUL MADJID pada Tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp125.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos angkut dari Pasuruan Jatim kelokasi di Kab. Nagekeo Tanggal 5 April 2010, Penerima an. F. Gun dengan nilai uang sebesar Rp315.000.000,00;

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar surat persetujuan/surat kuasa dari direktur utama dan komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah dengan nomor : 021/RMI/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa a.n. RRETNO SUGIARTI selaku direktur utama dan penerima kuasa a.n. Ny. MATILDIS GETRUDIS MUJUR selaku direktur dan diketahui oleh FRANSISKUS WAHYUDI WIBISONO selaku komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah yang telah di legalisir oleh panitera Pengadilan Negeri Ruteng;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. FAJAR MEKAR INDAH Surabaya dengan Nomor: 35/II/FMI_Sby/Ext/2009, tanggal 12 Agustus 2009 Perihal Legalisir Tanda Daftar Penangkar Benih Bina dan Surat Keterangan Memproduksi Bibit Mangga Arumanis 143 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. FAJAR MEKAR INDAH Surabaya An. MEDY INDRASWORO, SE;
 - 1 (satu) surat keterangan dari Kepala Dinas Pertanian UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI JAWA TIMUR An. Ir. YUDI NASRUL, MM dengan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009;
 - 1 (satu) buku register surat keluar dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, PT. FAJAR MEKAR INDAH CABANG SURABAYA JALAN MANYAR NO.75.A dengan tulisan "SURAT FMI SURAT PKU";
- Keseluruhannya agar dipergunakan dalam berkas perkara lainnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19 /Pid.sus/2014/PN.KPG., tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO Alias SERVAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO Alias SERVAS tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO Alias SERVAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SERVASIUS LAKO Alias SERVAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar

Hal. 44 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit mangga okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dari BPKP No : SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Mohon Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis 143, dengan Nomor : 521.1 / DISTAN – NGK / 455 / 07 / 2009, tanggal 02 Juli 2009;
- 3) 1 (satu) Lembar Disposisi Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Sekretaris dengan nomor Agenda 657 / 25 juli 2009, tanggal Surat 10 Juli 2009;
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dengan nomor : 31 / 75 / FMI / SBY / 2009, tanggal 10 juli 2009;
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor / Jaminan Supplay dengan nomor : 91 / FMI / IX / 2009, tanggal 01 September 2009;
- 6) 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Pengedar Benih Bina, dengan nomor : 113 / BPSBTPH / PRD / SBY / VI / 2007, tanggal 17 juli 2009;
- 7) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dukungan Bank BRI Cabang Ruteng dengan nomor : B. 2819 – KC / XI / PEL / 09 / 2009, tanggal 03 September 2009;
- 8) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang – Jasa dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH, yang telah ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. ADRIANUS SATUNG. Tanggal 10 September 2009;
- 9) 1 (satu) Lembar Jaminan Penawaran dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA untuk PT. RANAKA MAKMUR INDAH dengan nomor Bond : 11230120095263, tanggal 08 September 2009;
- 10) 1 (satu) Lembar Disposisi Permohonan Adendum Pelaksanaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Kepada

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala bidang tanaman pangan dan Holtikultura dengan nomor :
1091 a / 19 / 12 / 2009, tanggal surat 07 / 12 / 2009;

11) 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Adendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 15 / RMI / RTG / XII / 2009, tanggal 07 Desember 2009;

12) 2 (Dua) Lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Kabupaten Nagekeo TA. 2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia an. Ir WULA MARIA THERESIA dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran Drs. SERVASIUS LAKO;

13) 1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Nagekeo dengan nomor : 14 / KEP / DPPKAD / 2009, tanggal 07 Februari 2009, Beserta dengan lampirannya. Tentang PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2009;

14) 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo TA 2009 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, tanggal 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2010, tanggal 23 Oktober 2009 dari Dana DAK (GIR0) sesuai SPMU-LS terlampir;

15) 1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Kegiatan Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian,

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Perkebunan kabupaten Nagekeo TA 2010 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, Addendum Kontrak I Nomor : 521 / Distan-Ngk/1253/12/2009, Tanggal 21 Desember 2009, Addendum Kontrak II Nomor : 521/ Distan-Ngk/ 06 / 01 / 2010, tanggal 06 Januari 2010, BA Hasil Pemeriksaan Penyerahan Pkerjaan Nomor : 16 / PAN PHO / Distan – Ngk/ 03/2010, tanggal 24 Maret 2010, BA Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523 / Distanakbun-Ngk/154. A/ 03/2010, tanggal 25 Maret 2010, dari Dana DAU (GIR.../G) sesuai SPM-LS terlampir;

- 16) 1 (satu) Jilid ADENDUM DOKUMEN LELANG dengan nomor : 52 / PAN PBJ / DISTAN – NGK / 08 / 2009, tanggal 31 Agustus 2009;
- 17) 1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Bulan Juli Tahun 2009;
- 18) 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan Nomor : 21/RMI/RTG/IX/2009 Tanggal 10 September 2009, dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH;
- 19) 1 (satu) lembar ceklis Pembukaan Sampul, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi;
- 20) 1 (satu) lembar surat Pengusulan Pemenang Pelelangan dengan Nomor : 100/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009;
- 21) 1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 051/DISTAN-NGK/889/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009;
- 22) 1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 Tanggal 13 Oktober 2009;
- 23) 1 (satu) jilid Buku II Praturan Bupati Nagekeo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009;

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) jilid Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Nomor : 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
- 25) 1 (satu) jilid Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 523 / DISTANAKBUN-NGK / 154.A / 03 / 2010 Tanggal 25 Maret 2010;
- 26) 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
- 27) 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/153/11/2009 Tanggal 26 Nopember 2009;
- 28) 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 01-12-2009;
- 29) 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 72/SPP/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;
- 30) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 100/DISTAN-NGK/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;
- 31) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1030/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;
- 32) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Nopember 2009;
- 33) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 101/DISTAN-NGK/LS/11/2009 Tanggal 23 Nopember 2009;
- 34) 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
- 35) 1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 1100/ LS.BRG&JASA/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai Pembayaran Fisik (60%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :
- 36) 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/114/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009;
- 37) 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 21-12-2009;
- 38) 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 94/SPP/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;

Hal. 48 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/1205/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 40) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Desember 2009;
- 41) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 144/DISTAN-NGK/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 42) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 145/DISTAN-NGK/LS/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 43) 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
- 44) 1 (satu) Lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan terlampirannya :
- 45) 1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/194/08/2010 Tanggal 5 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 11-08-2010;
- 47) 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 20/SPP/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 48) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 936/DISTAN-NGK/793/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 49) 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Tanggal 2 Agustus 2010;
- 50) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor : 37/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 51) 1 (satu) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penggunaan Dana dengan Nomor : 38/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 52) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 39/DISTANAKBUN-NGK/LS/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 53) 1 (satu) Jilid Tanda Terima Bibit Mangga Arumanis 143;
- 54) 1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009;
- 55) 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 027 / SKEP / 61 / V / 2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya;

- 56)** 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkukan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 520/KEP/DISTAN-NGK/62/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya;
- 57)** 1 (satu) jilid BILL'S OF QUALITY (BOQ) Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo;
- 58)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Drs. JHON E. PARERA kepada Penerima Tugas Drs. SERVASIUS LAKO dengan Nomor : 094/BAKm/3827/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009;
- 59)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Drs. SERVASIUS LAKO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3828/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009;
- 60)** 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Drs. SERVASIUS LAKO, Tanggal 29 Juni 2009;
- 61)** 1 (satu) jepit Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 815/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 22 Juni 2009 kepada Drs. SERVASIUS LAKO, uang sebesar Rp7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- 62)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Ub. Asisten Administrasi Umum Drs. PIUS MARE kepada Penerima Tugas Ir. KLEMENTINA DAWO dengan Nomor : 094/BAKm/3825/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009;
- 63)** 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Ir. KLEMENTINA DAWO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan

Hal. 50 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3826/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009;

64) 1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Ir. KLEMENTINA DAWO, Tanggal 29 Juni 2009;

65) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 816/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 20 Juni 2009 kepada Ir. KLEMENTINA DAWO uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

66) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Pemerintahan dan Perekonomian, Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs. SERVASIUS LAKO kepada Penerima Tugas OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dengan Nomor : 094/AKM/5169/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;

67) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5170/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;

68) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5171/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;

69) 2 (dua) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP kepada Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Tanggal 12 Oktober 2009;

70) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1021/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur;

71) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1022/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur;

- 72)** 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. STS : 654/PAD-10/08/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Uang Sejumlah 62.987.400 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk Penyetoran Pendapatan Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Dari Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering (Sharing Dan Dekon/TP/DAU Propinsi) Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010;
- 73)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 30 Oktober 2009 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00;
- 74)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 20 Nopember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp150.000.000,00;
- 75)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;
- 76)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 17 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp150.000.000,00;
- 77)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 25 Januari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;
- 78)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 79)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;
- 80)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 3 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 81)** 1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 5 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;
- 82)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pesanan Bibit Mangga Arumanis 143 sebanyak 150.000 batang, Penerima An. ABDUL MADJID pada Tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp125.000.000,00;
- 83)** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos angkut dari Pasuruan Jatim kelokasi di Kab. Nagekeo Tanggal 5 April 2010, Penerima an. F. Gun dengan nilai uang sebesar Rp315.000.000,00;

Hal. 52 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 84)** 12 (dua belas) lembar surat persetujuan/surat kuasa dari direktur utama dan komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah dengan nomor : 021/RMI/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa a.n. RRETNO SUGIARTI selaku direktur utama dan penerima kuasa a.n. Ny. MATILDIS GETRUDIS MUJUR selaku direktur dan diketahui oleh FRANSISKUS WAHYUDI WIBISONO selaku komisaris utama Pt. Ranaka Makmur Indah yang telah di legalisir oleh panitera Pengadilan Negeri Ruteng;
- 85)** 1 (satu) lembar surat dari PT. FAJAR MEKAR INDAH Surabaya dengan Nomor: 35/II/FMI_Sby/Ext/2009, tanggal 12 Agustus 2009 Perihal Legalisir Tanda Daftar Penangkar Benih Bina dan Surat Keterangan Memproduksi Bibit Mangga Arumanis 143 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. FAJAR MEKAR INDAH Surabaya An. MEDY INDRASWORO, SE;
- 86)** 1 (satu) surat keterangan dari Kepala Dinas Pertanian UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI JAWA TIMUR An. Ir. YUDI NASRUL, MM dengan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009;
- 87)** 1 (satu) buku register surat keluar dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, PT. FAJAR MEKAR INDAH CABANG SURABAYA JALAN MANYAR NO.75.A dengan tulisan "SURAT FMI SURAT PKU";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PTK., tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 25 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs.SERVASIUS LAKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.SERVASIUS LAKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Drs.SERVASIUS LAKO tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs.SERVASIUS LAKO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 25 Juni 2014 untuk selebihnya;
6. Membebani kepada Terdakwa Drs.SERVASIUS LAKO untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2195 K/PID.SUS/2014 tanggal 28 Januari 2015 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : Drs. Servasius Lako tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PTK, tanggal 27 Agustus 2014, yang mengubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, tanggal 26 Juni 2014, sekedar mengenai pasal dakwaan yang terbukti sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Servasius Lako terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Servasius Lako oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Ro. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. Servasius Lako tetap berada dalam tahanan;

Hal. 54 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. Servasius Lako dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit mangga okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dari BPKP No : SR-3291/PW24/5/2011 tanggal 26 Mei 2011;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Mohon Informasi Harga Bibit Mangga Okulasi Jenis Arumanis 143, dengan Nomor : 521.1 / DISTAN – NGK / 455 / 07 / 2009, tanggal 02 Juli 2009;
 3. 1 (satu) Lembar Disposisi Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo kepada Sekertaris dengan nomor Agenda 657 / 25 juli 2009, tanggal Surat 10 Juli 2009;
 4. 1 (satu) Lembar Surat Informasi Harga Bibit Mangga Grafting Arumanis 143 dengan nomor : 31 / 75 / FMI / SBY / 2009, tanggal 10 juli 2009;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Dukungan Distributor / Jaminan Supplay dengan nomor : 91 / FMI / IX / 2009, tanggal 01 September 2009;
 6. 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Pengedar Benih Bina, dengan nomor : 113 / BPSBTPH / PRD / SBY / VI / 2007, tanggal 17 juli 2009;
 7. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dukungan Bank BRI Cabang Ruteng dengan nomor : B. 2819 – KC / XI / PEL / 09 / 2009, tanggal 03 September 2009;
 8. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Barang – Jasa dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH, yang telah ditandatangani oleh Kuasa Direktur a.n. ADRIANUS SATUNG. Tanggal 10 September 2009;
 9. 1 (satu) Lembar Jaminan Penawaran dari PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA untuk PT. RANAKA MAKMUR INDAH dengan nomor Bond : 11230120095263, tanggal 08 September 2009;
 - 10.1 (satu) Lembar Disposisi Permohonan Adendum Pelaksanaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Kepada Kepala bidang tanaman pangan dan Holtikultura dengan nomor : 1091 a / 19 / 12 / 2009, tanggal surat 07 / 12 / 2009;
 - 11.1 (satu) Lembar Surat Permohonan Adendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 15 / RMI / RTG / XII / 2009, tanggal 07 Desember 2009;

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 (Dua) Lembar HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dari Panitia Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Kabupaten Nagekeo TA. 2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia an. Ir WULA MARIA THERESIA dan Mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo/Pengguna Anggaran Drs. SERVASIUS LAKO;

13.1 (satu) Jepit Surat Keputusan Bupati Nagekeo dengan nomor : 14 / KEP / DPPKAD / 2009, tanggal 07 Februari 2009, Beserta dengan lampirannya. Tentang PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMEGANG UANG MUKA CABANG (PUMC) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2009;

14.1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo TA 2009 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, tanggal 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2010, tanggal 23 Oktober 2009 dari Dana DAK (GIR0) sesuai SPMU-LS terlampir;

15.1 (satu) Jepit SP2D (Surat Perintah pencairan Dana) dengan Nomor : 0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dari Kegiatan Pengembangan Pertanian pada lahan Kering (Sharing dan Dekon/TP/DAU Propinsi) pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan kabupaten Nagekeo TA 2010 Kepada PT. RANAKA MAKMUR INDAH sesuai Kontrak nomor : 521 / DISTAN – NGK / 938 / 10 / 2009, 23 Oktober 2009, SPMK nomor : 521/ DISTAN-NGK/939/10/2009, tanggal 23 Oktober 2009, Addendum Kontrak I Nomor : 521 / Distan-Ngk/1253/12/2009, Tanggal 21 Desember 2009, Addendum Kontrak II Nomor : 521/ Distan-Ngk/ 06 / 01 / 2010, tanggal 06 Januari 2010, BA Hasil Pemeriksaan Penyerahan Pkerjaan Nomor : 16 / PAN PHO / Distan –Ngk/ 03/2010, tanggal 24 Maret 2010, BA

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Pekerjaan Nomor : 523 / Distanakbun-NGK/154. A / 03/2010, tanggal 25 Maret 2010, dari Dana DAU (GIR.../G) sesuai SPM-LS terlampir;

16.1 (satu) Jilid ADENDUM DOKUMEN LELANG dengan nomor : 52 / PAN PBJ / DISTAN – NGK / 08 / 2009, tanggal 31 Agustus 2009;

17.1 (satu) Jilid Dokumen Lelang Paket Pekerjaan Bibit Mangga Okulasi Tahun Anggaran 2009 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Bulan Juli Tahun 2009;

18.1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan Nomor : 21/RMI/RTG/IX/2009 Tanggal 10 September 2009, dari PT. RANAKA MAKMUR INDAH;

19.1 (satu) lembar ceklis Pembukaan Sampul, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi;

20.1 (satu) lembar surat Pengusulan Pemenang Pelelangan dengan Nomor : 100/PAN PBJ/DISTAN-NGK/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009;

21.1 (satu) lembar surat Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor : 051/DISTAN-NGK/889/10/2009 Tanggal 12 Oktober 2009;

22.1 (satu) lembar surat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 98/PAN-PBJ/DISTAN-NGK/010/2009 Tanggal 13 Oktober 2009;

23.1 (satu) jilid Buku II Praturan Bupati Nagekeo Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009;

24.1 (satu) jilid Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan Nomor : 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;

25.1 (satu) jilid Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor : 523 / DISTANAKBUN-NGK / 154.A / 03 / 2010 Tanggal 25 Maret 2010;

26.1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor : 783 / LS.BRG&JASA/2009, tanggal 01 Desember 2009, sebagai Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya :

27.1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/153/11/2009 Tanggal 26 Nopember 2009;

28.1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 01-12-2009;

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor :
72/SPP/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;
- 30.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor :
100/DISTAN-NGK/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;
- 31.1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor :
936/DISTAN-NGK/1030/11/2009 Tanggal 21 Nopember 2009;
- 32.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Nopember 2009;
- 33.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor :
101/DISTAN-NGK/LS/11/2009 Tanggal 23 Nopember 2009;
- 34.1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
- 35.1 (satu) Jepit Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :
1100/ LS.BRG&JASA/2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai
Pembayaran Fisik (60%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi
dengan lampirannya :
- 36.1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/114/12/2009
Tanggal 21 Desember 2009;
- 37.1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 21-12-2009;
- 38.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor :
94/SPP/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 39.1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor :
936/DISTAN-NGK/1205/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 40.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Bulan Desember 2009;
- 41.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor :
144/DISTAN-NGK/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 42.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor :
145/DISTAN-NGK/LS/12/2009 Tanggal 19 Desember 2009;
- 43.1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 521/DISTAN-NGK/938/10/2009 Tanggal 23 Oktober 2009;
- 44.1 (satu) Lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :
0616 / LS.BRG&JASA/2010, tanggal 11 Agustus 2010, sebagai
Pembayaran Fisik (100%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi
dengan terlampirannya :
- 45.1 (satu) Lembar Verifikasi dengan Nomor : 930/A.Pemb/194/08/2010
Tanggal 5 Agustus 2010;
- 46.1 (satu) Lembar Kartu Pengawasan Kredit, Tanggal 11-08-2010;

Hal. 58 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor :
20/SPP/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 48.1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran dengan Nomor :
936/DISTAN-NGK/793/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 49.1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Tanggal 2 Agustus 2010;
- 50.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dengan Nomor :
37/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 51.1 (satu) Lembar Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penggunaan Dana
dengan Nomor : 38/DISTANAKBUN-NGK/08/2010 Tanggal 2 Agustus
2010;
- 52.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar dengan Nomor :
39/DISTANAKBUN-NGK/LS/08/2010 Tanggal 2 Agustus 2010;
- 53.1 (satu) Jilid Tanda Terima Bibit Mangga Arumanis 143;
- 54.1 (satu) jilid Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009;
- 55.1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan
Pejabat Pengadaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun
Anggaran 2009 dengan Nomor : 027 / SKEP / 61 / V / 2009 Tanggal 18
Mei 2009, beserta dengan Lampirannya;
- 56.1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun
Anggaran 2009 dengan Nomor : 520/KEP/DISTAN-NGK/62/V/2009
Tanggal 18 Mei 2009, beserta dengan Lampirannya;
- 57.1 (satu) jilid BILL'S OF QUALITY (BOQ) Paket Pekerjaan Pengadaan
Bibit Mangga Okulasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo.
- 58.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas :
An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Drs. JHON E. PARERA kepada
Penerima Tugas Drs. SERVASIUS LAKO dengan Nomor :
094/BAKm/3827/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009;
- 59.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Drs.
SERVASIUS LAKO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-
Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan
Nomor : 094/BAKm/3828/06/2009 Tanggal 22 Juni 2009;
- 60.1 (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Drs. SERVASIUS
LAKO, Tanggal 29 Juni 2009;

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1** (satu) jepit Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 815/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 22 Juni 2009 kepada Drs. SERVASIUS LAKO, uang sebesar Rp7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
- 62.1** (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah Ub. Asisten Administrasi Umum Drs. PIUS MARE kepada Penerima Tugas Ir. KLEMENTINA DAWO dengan Nomor : 094/BAKm/3825/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009;
- 63.1** (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Ir. KLEMENTINA DAWO dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dengan Nomor : 094/BAKm/3826/06/2009 Tanggal 20 Juni 2009;
- 64.1** (satu) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari Ir. KLEMENTINA DAWO, Tanggal 29 Juni 2009;
- 65.1** (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 816/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 20 Juni 2009 kepada Ir. KLEMENTINA DAWO uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- 66.1** (satu) Lembar Surat Perintah Tugas dari Pejabat / Pemberi Tugas : An. Bupati Nagekeo Sekretaris Daerah, Ub. Asisten Pemerintahan dan Perekonomian, Kemasyarakatan dan Pembangunan Drs. SERVASIUS LAKO kepada Penerima Tugas OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dengan Nomor : 094/AKM/5169/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;
- 67.1** (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5170/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;
- 68.1** (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP dalam rangka Koordinasi dan Evaluasi Tugas-Tugas Pertanian di Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 094/AKM/5171/10/2009 Tanggal 5 Oktober 2009;
- 69.2** (dua) Lembar surat Laporan Perjalanan Dinas dari OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut dan FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP kepada

Hal. 60 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Tanggal 12 Oktober 2009;

70.1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1021/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur;

71.1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Pembayaran dengan Nomor Bukti : 1022/Distan-NGK/12/2009 Tanggal 05 Oktober 2009 kepada FAN ROMANUS JAWA MEGA, SP uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas Ke Provinsi Jawa Timur;

72.1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) dengan No. STS : 654/PAD-10/08/2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Uang Sejumlah 62.987.400 (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk Penyetoran Pendapatan Denda Keterlambatan Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Dari Kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering (Sharing Dan Dekon/TP/DAU Propinsi) Pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2010;

73.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 30 Oktober 2009 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00;

74.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 20 Nopember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp150.000.000,00;

75.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;

76.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 17 Desember 2009 dengan nilai uang sebesar Rp150.000.000,00;

77.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 25 Januari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;

78.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 10 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;

79.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 22 Februari 2010 dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,00;

80.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 3 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1 (satu) lembar slip pengiriman uang pada Tanggal 5 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp50.000.000,00;

82.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas pesanan Bibit Mangga Arumanis 143 sebanyak 150.000 batang, Penerima An. ABDUL MADJID pada Tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai uang sebesar Rp125.000.000,00;

83.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos angkut dari Pasuruan Jatim kelokasi di Kab. Nagekeo Tanggal 5 April 2010, Penerima an. F. Gun dengan nilai uang sebesar Rp315.000.000,00;

84.12 (dua belas) lembar surat persetujuan/surat kuasa dari direktur utama dan komisariss utama Pt. Ranaka Makmur Indah dengan nomor : 021/RMI/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa a.n. RRETNO SUGIARTI selaku direktur utama dan penerima kuasa a.n. Ny. MATILDIS GETRUDIS MUJUR selaku direktur dan diketahui oleh FRANSISKUS WAHYUDI WIBISONO selaku komisariss utama Pt. Ranaka Makmur Indah yang telah di legalisir oleh panitera Pengadilan Negeri Ruteng;

85.1 (satu) lembar surat dari PT. FAJAR MEKAR INDAH Surabaya dengan Nomor: 35/II/FMI_Sby/Ext/2009, tanggal 12 Agustus 2009 Perihal Legalisir Tanda Daftar Penangkar Benih Bina dan Surat Keterangan Memproduksi Bibit Mangga Arumanis 143 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. FAJAR MEKAR INDAH Surabaya An. MEDY INDRASWORO, SE;

86.1 (satu) surat keterangan dari Kepala Dinas Pertanian UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI JAWA TIMUR An. Ir. YUDI NASRUL, MM dengan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009;

87.1 (satu) buku register surat keluar dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, PT. FAJAR MEKAR INDAH CABANG SURABAYA JALAN MANYAR NO.75.A dengan tulisan "SURAT FMI SURAT PKU";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2016/PN.Kpg, tanggal 26 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2016 dari **Drs. SERVASIUS LAKO** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 September 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Kpg pada halaman 144 alenia ke-2 dan alenia ke-3, Majelis Hakim *Judex Facti* berpendapat *"bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum secara pasif yaitu membiarkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dilakukan dalam fungsi kontrol dan evaluasi, bahkan Terdakwa telah menindak lanjuti dengan menandatangani kontrak dengan PT. Ranaka Makmur Indah, padahal Terdakwa sepatutnya mengetahui apabila melakukan kontrol dan evaluasi dengan baik tentang keabsahaan kapasitas Adrianus Satung dalam PT. Ranaka Makmur Indah untuk mengikuti lelang"*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diperkuat oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PTK dan Majelis Hakim Agung dalam putusannya Nomor : 2195 K/Pid.Sus/2014;

Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, patut dipertanyakan beberapa hal, antara lain :

- a. Apakah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran harus turut mencampuri tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan ?

Bahwa dalam proses pelelangan proyek pengadaan anakan mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor : 027/SKEP/61/05/2009, tanggal 18 Mei 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang /Jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009;

Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan yang telah dibentuk tersebut telah diatur dalam pasal 10 ayat (5) Keputusan

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Menyiapkan dokumen pengadaan;
4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. Mengusulkan calon pemenang;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
9. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Demikian juga kedudukan Terdakwa sebagai Pengguna Barang/Jasa, memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, antara lain :

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
2. Mengangkat Panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
4. Menetapkan dan mengesahkan Harga perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
5. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
6. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

Hal. 64 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
10. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa uraian tugas Terdakwa selaku Pengguna barang/jasa dan tugas Panitia Pengadaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah bersifat final dan mengikat. Artinya, baik Pengguna barang/jasa maupun Panitia Pengadaan bekerja sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab nya masing-masing;

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna barang / jasa telah melaksanakan tugasnya untuk mengangkat Panitia Pengadaan, dan ketika Panitia Pengadaan barang/jasa diangkat, sejak itu Panitia Pengadaan diharapkan dapat bekerja sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan;

Bahwa hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, yang diaminakan juga oleh Majelis Hakim tingkat banding maupun pada tingkat Kasasi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum secara pasif yakni dengan membiarkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, dan sepatutnya Terdakwa harus mengetahui keabsahan kapasitas Adrianus Satung dalam PT. Ranaka Makmur Indah untuk mengikuti lelang, apabila Terdakwa melakukan kontrol dan evaluasi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru karena Majelis Hakim tidak dapat membedakan mana tugas yang menjadi domeinnya Terdakwa untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan;

Bahwa ketika Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 027/SKEP/61/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, dan mulai saat itu Panitia Pengadaan mulai bekerja sesuai tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan tidak ada pihak manapun yang dapat mengintervensi pelaksanaan tugas,

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi dan wewenang Panitia, termasuk Terdakwa selaku Pengguna barang;

Bahwa Panitia Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang dimasukan oleh para rekanan guna mengetahui kelayakan rekanan dalam mengikuti proses pelelangan; apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;

Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa Panitia Pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 pada Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009 dalam melaksanakan tugasnya, telah melakukan beberapa tahapan evaluasi; antara lain :

1. Evaluasi administrasi telah dilakukan pada tanggal 16 September 2009 yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Evaluasi Administrasi tertanggal 16 September 2009 (*Lampiran.1*). Dalam lampiran Berita Acara evaluasi administrasi tersebut pada sub c point 1 tertulis "Tanda tangan Direktur atau yang diberi kuasa, telah memenuhi syarat administrasi; sedangkan pada point e tertulis "Surat Kuasa harus ditandatangani oleh penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian dan perubahan, hasil evaluasinya oleh Panitia Pengadaan dianggap PT. Ranaka Makmur Indah telah memenuhi syarat;
2. Evaluasi koreksi aritmatika telah dilakukan pada tanggal 16 September 2009 yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Koreksi Aritmatika (*Lampiran 2*); dimana dalam Berita Acara tersebut tercantum harga penawaran PT. Ranaka Makmur Indah adalah sebesar Rp2.249.550.000,00 harga terkoreksi adalah sebesar Rp2.249.550.000,00 dan oleh Panitia, hasil evaluasinya dianggap telah memenuhi syarat;
3. Evaluasi teknis telah dilakukan pada tanggal 17 September 2009 yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Evaluasi Teknis (*Lampiran 3*); dimana dalam Berita Acara tersebut tercantum PT, Ranaka Makmur Indah telah memenuhi syarat teknis;
4. Evaluasi harga, telah dilakukan pada tanggal 17 September 2009 yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Evaluasi Harga (*Lampiran 4*), dimana dalam Berita Acara tersebut tercantum PT. Ranaka Makmur Indah dinyatakan Lulus dalam evaluasi harga;

Hal. 66 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Evaluasi kualifikasi telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2009 yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (*Lampiran 5*), dimana dalam Lampiran dari Berita Acara tersebut tercantum PT. Ranaka Makmur Indah dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi;

Bahwa dari serangkaian kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh para rekanan, ternyata Panitia Pengadaan dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan undang-undang, menyatakan bahwa PT. Ranaka Makmur Indah telah memenuhi syarat dan keluar sebagai calon pemenang, maka Terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan evaluasi kembali terhadap hasil kerja Panitia Pengadaan tersebut. Oleh karena itu adalah sangat keliru kalau Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena Terdakwa tidak melakukan kontrol dan evaluasi sehingga keabsahan kapasitas Adrianus Satung dalam PT. Ranaka Makmur Indah untuk mengikuti lelang, tidak diketahui secara pasti;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut menjadi nyata karena dalam pertimbangan hukumnya *Majelis Hakim telah mengabaikan* hasil evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Ranaka Makmur Indah dan hasil evaluasinya adalah bahwa *PT, Ranaka Makmur Indah telah memenuhi syarat dengan memberikan tanda cek list pada point c angka 1 yakni "tanda tangan Direktur atau yang diberi Kuasa" dan cek list pada point e yakni "surat kuasa harus ditandatangani oleh Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang nama Penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian dan perubahan"*

Bahwa dengan adanya kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta hukum dan fakta persidangan dalam perkara a quo sehingga pertimbangan Hakim tersebut membawa konsekuensi terhadap putusannya. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tersebut patut dibatalkan;

- b. Apakah Terdakwa memiliki kewenangan untuk membatalkan dan atau tidak menandatangani kontrak kerja berdasarkan hasil kerja dari Panitia Pengadaan ?

Bahwa sebelum Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bagi PT. Ranaka Makmur

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, nama pemenang lelang telah diumumkan terlebih dahulu oleh Panitia Pengadaan guna memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengajukan sanggahan terhadap penetapan pemenang lelang tersebut. Artinya, pada tahap ini, para peserta lelang bahkan warga masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ataupun sanggahan mereka terhadap hasil kerja Panitia Pengadaan yang menghasilkan pemenang lelang yang diumumkan;

Bahwa pada tahap ini adalah tahap yang sangat menentukan penilaian publik terhadap keberadaan pemenang lelang; apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam proses lelang atau tidak;

Bahwa dalam perkara a quo, setelah nama pemenang diumumkan dan sesuai ketentuan, diberikan waktu 5 (lima) hari kepada peserta lelang dan warga masyarakat untuk memberikan tanggapan atas pengumuman pemenang lelang tersebut, dan ternyata tidak ada pihak manapun yang mengajukan sanggahan ataupun keberatan. Oleh karena itu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada PT. Ranaka Makmur Indah sebagai Pelaksana pekerjaan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian, hasil kerja dari Panitia Pengadaan yang pada akhirnya ditetapkan PT. Ranaka Makmur Indah sebagai pemenang lelang, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan penetapan pemenang lelang tersebut;

- c. Apakah perbuatan Panitia Pengadaan yang menambah syarat "Penerima Kuasa dari Direktur" dari keseluruhan syarat pelelangan proyek pengadaan bibit mangga okulasi arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, apakah perbuatan Panitia Pengadaan tersebut patut dilimpahkan kepada Terdakwa ?

Bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran I Bab II A.1 huruf f sub d). angka (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ditegaskan bahwa "Surat Penawaran ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian atau Perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan

Hal. 68 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dokumen otentik, atau Pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama”

Bahwa ketentuan tersebut bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu tidak ada seorangpun yang diperkenankan untuk merubah, menambah ataupun mengurangi ketentuan tersebut karena akan membawa dampak terhadap keberhasilan pelaksanaan tender proyek yang berkualitas;

Bahwa dalam perkara a quo, fakta persidangan membuktikan bahwa Panitia Pengadaan telah secara sepihak menambah ketentuan atau syarat “Penerima Kuasa dari Direktur” sehingga syarat tersebut mempunyai makna yang berbeda dari syarat yang sesungguhnya yakni yang menandatangani Surat Penawaran selain Pimpinan atau Direktur Utama Perusahaan, juga pihak yang menerima Kuasa dari Direktur, dengan mengenyampingkan apakah penerima kuasa tersebut namanya tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya atau tidak menjadi tidak penting;

Bahwa kelalaian Panitia Pengadaan yang menambah persyaratan tersebut membuka peluang bagi Direktur Utama PT. Ranaka Makmur Indah untuk memberi Kuasa kepada Adrianus Satung untuk mengikuti proses pelelangan, termasuk menandatangani Surat Penawaran, sementara yang bersangkutan / penerima kuasa, namanya tidak tercatat dalam Akta Pendirian PT. Ranaka Makmur Indah maupun perubahannya. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta Lampirannya;

Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan secara sengaja tersebut, adalah sangat tidak patut dan tidak layak kalau kemudian kesalahan tersebut dilimpahkan kepada Terdakwa karena kesalahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dengan menambahkan syarat bagi pihak yang berhak menandatangani dokumen penawaran yakni “Penerima Kuasa dari Direktur”, kesalahan yang dibuat Panitia Pengadaan tersebut benar-benar tidak diketahui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran karena Terdakwa selalu memegang teguh ketentuan yang bersifat baku sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

- d. Apakah Terdakwa berkewajiban untuk kembali mengevaluasi seluruh hasil kerja Panitia Pengadaan sebelum melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan pemenang lelang ?

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009, berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa untuk melaksanakan pengadaan bibit mangga tersebut, telah dibentuk Panitia Pengadaan;

Keberadaan Panitia Pengadaan memiliki konsekuensi bahwa keberhasilan kegiatan pengadaan barang/jasa sepenuhnya berada pada tangan Panitia Pengadaan. Hal ini secara tegas diatur dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 huruf K point 4 bahwa *"Panitia/Pejabat Pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan"*

Bahwa setelah adanya kepercayaan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proses pelelangan proyek, maka adalah sangat tidak pantas kalau Pengguna Anggaran diwajibkan untuk melakukan evaluasi kembali seluruh hasil kerja Panitia Pengadaan karena sesuai hasil evaluasi dan laporan Panitia Pengadaan bahwa yang diusulkan menjadi pemenang lelang adalah rekanan yang telah memenuhi syarat dari keseluruhan proses evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (*Lampiran 6*) yang telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pelelangan;

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan evaluasi terhadap hasil kerja Panitia Pengadaan kalau dalam tenggang waktu pengumuman pemenang lelang, ada rekanan atau masyarakat umum mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap hasil kerja Panitia Pengadaan; tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa selama tenggang waktu pengumuman pemenang lelang, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari rekanan maupun masyarakat umum tentang penetapan pemenang lelang tersebut;

Bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan proses pelelangan proyek, telah melakukan berbagai langkah termasuk melakukan proses evaluasi; baik evaluasi teknis, evaluasi administrasi, koreksi arismetik, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan Laporan Hasil Pelelangan yang pada akhirnya Panitia Pengadaan menghasilkan calon pemenang tender selanjutnya diusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Hal. 70 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa menetapkan pemenang lelang dan ketika dilakukan pengumuman pemenang lelang dan tidak ada tanggapan ataupun sanggahan dari peserta lelang maupun masyarakat umum, maka Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak memiliki kewenangan untuk menggugurkan ataupun membatalkan hasil evaluasi dokumen penawaran yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan, dan Terdakwa tidak mempunyai tugas, kewajiban dan keahlian untuk melakukan evaluasi kembali pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan;

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dapat menggugurkan atau membatalkan pelelangan apabila proses pelelangan dinyatakan gagal yakni memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 28 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yakni :

1. Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga) peserta;
2. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta;
3. Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia;
4. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ternyata benar;
5. Adanya pengaduan masyarakat bahwa telah terjadi KKN dalam proses pelelangan, ternyata benar;

Bahwa dengan demikian, sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun untuk mengevaluasi hasil kerja Panitia Pengadaan karena teknis pengadaan, prosedur dan metode pelelangan adalah merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat pengadaan yang diangkat karena memenuhi syarat, cakap dan memiliki keahlian;

2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19/Pid.Sus/2014/PN.Kpg pada halaman 138 sampai dengan halaman 143, Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan pertimbangan terhadap unsur tindak pidana dalam dakwaan primair yakni unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi", akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana tercantum pada halaman 142 alenia ke-3 bahwa "*Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur melakukan perbuatan memperkaya diri*

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, orang lain, atau suatu korporasi tidaklah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa”,

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 143 alenia pertama menegaskan bahwa *“Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut,”*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dibenarkan dan diperkuat oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding lewat putusannya Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PTK pada halaman 65 alenia ke-4 bahwa *“Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”*

Bahwa kemudian Mahkamah Agung memberikan kesimpulan yang berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*; baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Kesimpulan Mahkamah Agung tersebut sebagaimana tertera pada halaman 63 point 4 dari putusan Mahkamah Agung bahwa *“Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”*

Bahwa kesimpulan Mahkamah Agung terhadap pembuktian perkara a quo yang berbeda dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, kesimpulan Mahkamah Agung tersebut *tidak didukung* dengan adanya pertimbangan



terhadap data dan fakta persidangan dalam perkara a quo yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding; dan kesimpulan Mahkamah Agung atas pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, tidak tercermin dalam bunyi amar putusannya; dimana dalam kesimpulannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dakwaan primair dari Penuntut Umum terbukti, namun dalam amar putusaannya pada point 1 sangat berbeda dengan kesimpulannya yakni “Menyatakan Terdakwa Drs. Servasius Lako terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa bunyi amar putusan tersebut menggambarkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair; sementara pada bagian lain Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum. Hal ini merupakan salah satu bukti kekhilafan Majelis Hakim yang nyata dalam mengambil putusan. Oleh karena itu, putusan tersebut patut dibatalkan;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19/Pis.Sus/ 2014 /PN.Kpg halaman 152 alenia ke-4, baris ke-5 Majelis Hakim berpendapat bahwa *“selama pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan bukti-bukti yang cukup mengenai biaya-biaya tersebut, demikian pula dalam hasil laporan audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Prop. NTT. Oleh karena itu Majelis tidak dapat menentukan secara pasti berapa sesungguhnya jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini, dan karenanya pula hasil audit dari BPKP Perwakilan Prop. NTT tidaklah dapat dijadikan acuan bagi Majelis untuk menghitung kerugian keuangan negara karena tidak didasarkan pada perolehan data yang valid dan rasional”*;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dibenarkan dan diperkuat oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding lewat putusannya Nomor : 46/Pid.Sus/2014/PTK halaman 65 alenia ke-4 bahwa *“Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”*.

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon melakukan upaya hukum Kasasi, justru Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 2195 K/Pid.Sus/2014 pada halaman 63 point 3 mengemukakan pendapatnya yang bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebelumnya bahwa *"Perbuatan Terdakwa selaku Pengguna anggaran dalam pengadaan bibit mangga okulasi klon 143 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.456.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai daftar audit BPKP Prop. NTT No. SR-3291/PW/24/5/2011 tanggal 26 Mai 2011 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi."*

Bahwa ketika mencermati pendapat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, ternyata pendapat Mahkamah Agung tersebut berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, dan pendapat tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti dan fakta yang akurat;

Bahwa ketika Mahkamah Agung memberikan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, seharusnya pendapat Mahkamah Agung tersebut didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis sehingga dapat menghasilkan putusan yang berasaskan keadilan, kebenaran dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan;

Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusannya Nomor : 2195 K/Pid.Sus/2014 pada halaman 62 – 63, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terhadap materi Memori Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, dan ternyata pertimbangan Mahkamah tersebut pada point 4 dan point 5 sangat kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materiil dari tindak pidana yang didakwakan dan dihubungkan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya pada halaman 63 point 3 dan point 4, maka patut dipertanyakan beberapa hal menyangkut pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, antara lain :

- a. Apa dasar pertimbangan sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp1.456.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ?

Hal. 74 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum ?

Bahwa setelah mencermati pendapat Mahkamah Agung, ternyata pendapat Mahkamah tersebut sangat tidak didasarkan pada data dan fakta karena menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dari tindak pidana yang didakwakan, unsur tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dimana dalam persidangan, tidak pernah ditemukan bukti yang cukup tentang berapa jumlah bertambahnya kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi; dan bahkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dibenarkan dan diperkuat juga oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim Agung memiliki pertimbangan tersendiri terhadap pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sebesar Rp1.456.800.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), pertimbangan tersebut harus diperjelas perincian kerugiannya; dan ternyata pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan akurat;

Selain itu, ketika Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair, pendapat Mahkamah tersebut harus diuraikan secara jelas karena Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa dakwaan primair dari Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bahkan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sehingga apabila Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum, pendapat tersebut patut didukung dan diuraikan secara jelas; dan ternyata pendapat Majelis Hakim Agung tersebut tidak dipertimbangkan secara jelas. Hal ini merupakan suatu kekeliruan Hakim yang nyata dalam mengambil keputusan ini;

4. Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan proyek pengadaan bibit mangga arumanis 143 di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo, Terdakwa selaku Pengguna barang/jasa maupun Panitia Pengadaan, masing-masing memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Perintah Penugasan Nomor : 821.29/BK-DIKLAT/03/02/2009, tanggal 06 Pebruari 2009, yang diikuti dengan Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 14/KEP/DPPKAD/2009, tanggal 07 Pebruari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara Penyimpan Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2009;

Dalam Keputusan Bupati Nagekeo Nomor : 14/KEP/DPPKAD/ 2009 (*Lampiran 7*) pada Diktum Kedua ditegaskan bahwa : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran :

- Bertanggung jawab atas tertib Penata Usaha Anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
- Dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban pengeluaran belanja tersebut tidak tersedia atau dana tidak cukup tersedia;
- Dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- Bertanggung jawab penuh atas fisik kegiatan Belanja Modal dengan melakukan penawaran dan pemeriksaan pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Uraian Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo (*Lampiran 8*), khususnya pada bagian Lampiran tentang Uraian Jabatan point 4 ditegaskan uraian tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo yakni :

- Merumuskan kebijakan teknis dinas dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pertanian;
- Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Menetapkan Rencana Kinerja (Renja), penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas;
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan urusan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

Hal. 76 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan urusan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan urusan perlindungan tanaman pangan hortikultura;
- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran Dinas;
- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas;
- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas;
- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan profil dan statistik tahunan Dinas;
- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- Mengendalikan pelaksanaan teknis operasional dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi optimalisasi tugas;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;
- Mendistribusikan tugas kepada Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai tupoksi;
- Menjalin kerjasama dengan instansi lain (mitra kerja) demi keberhasilan pelaksanaan program organisasi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati / Wakil Bupati sesuai dengan tupoksi;
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara teknis operasional kepada Bupati/Wakil Bupati dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah.

Bahwa dari uraian tugas Terdakwa; baik sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sesuai Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 14 Tahun 2010 maupun sebagai Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Nagekeo Nomor : 14/KEP/DPPKAD/2009 sebagaimana diuraikan di atas, bila

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana tertera pada halaman 12 alenia ke-2 dari putusan pengadilan tingkat pertama bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Nagekeo memiliki tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kerja operasional bagian penyusunan program dan pengendalian program menyangkut kegiatan penyusunan program pengendalian administrasi dan pembangunan, analisis dan evaluasi pelaksanaan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- Membagi tugas kepada bawahan;
- Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan dan penyusunan program, pengendalian administrasi pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Mengawasi pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada bawahan;
- Melaksanakan pembinaan staf sehingga staf dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat staf;
- Menyampaikan saran dan pendapat kepada pimpinan;
- Mendisposisikan surat-surat masuk dan memberikan arahan untuk pelaksanaan lebih lanjut;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Bahwa uraian tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum, dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 136 alenia pertama bahwa Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pertanian Nagekeo memiliki tugas antara lain :

- Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- Mengawasi pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada bawahan;
- Melaksanakan pembinaan staf sehingga staf dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat staf;
- Mendisposisikan surat-surat masuk dan memberikan arahan untuk pelaksanaan lebih lanjut.

Hal. 78 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, pada halaman 137 dari putusan *Judex Facti*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

- Mengawasi pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada bawahan;
- Melaksanakan pembinaan staf sehingga staf dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat staf;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak;

Bahwa dengan menyimak uraian tugas Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan juga yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*; ternyata uraian tugas tersebut bukan merupakan tugas Terdakwa; baik sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo yang diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Uraian Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo, maupun kedudukan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang diatur dalam Keputusan Bupati Nagekeo Nomor : 14/KEP/DPPKAD/ 2009, tanggal 07 Pebruari 2009;

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka *adalah sangat keliru kalau Majelis Hakim dalam mengambil putusan atas perkara a quo didasarkan pada pertimbangan terhadap uraian tugas Terdakwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yang secara riil bukan merupakan tugas Terdakwa sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 14 Tahun 2010 maupun sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 14/KEP/DPPKAD/ 2009. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo patut dibatalkan oleh Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali.*

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya berpendapat apakah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran harus turut campuri tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pengadaan. Keberatan ini tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan;

Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kab. Nagekeo tahun 2009-2010 dan selaku Pengguna Anggaran dalam proyek Okulasi Bibit Mangga Arumanis Klon 143 TA2009, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan berperan membuat disposisi Surat yang ditandatangani oleh R. MEDY INDRASWORO isinya berupa Surat Informasi harga bibit mangga Grafiting Arumanis 143 dari PT Fajar Mekar Indah;

Bahwa Terdakwa menandatangani Harga Prakiraan Sendiri (HPS) atas harga bibit mangga dengan harga Rp7.500 yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya, karena survey harga hanya dilakukan berdasarkan harga dari 1 produsen yaitu PT Fajar Mekar Indah.

Bahwa Padahal seharusnya ada diperoleh perbandingan harga dari beberapa produsen;

Bahwa HPS dibuat tidak berdasarkan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Seharusnya Terdakwa tidak boleh menggunakan HPS tersebut karena secara hukum tidak sah dan benar;

Bahwa harga bibit sesuai dengan harga yang sebenarnya di lapangan berbeda lebih murah dan berbeda dengan harga HPS yang ditetapkan dan digunakan Terdakwa, lebih mahal. Berikut perbandingan harga HPS dengan harga lapangan;

Bahwa harga bibit di kebun benih Hortikultura Pojantrek/ Pasuruan sebesar Rp3.500 perbibit, Harga bibit di UD Mangifera/ Pasuruan sebesar Rp2.250 perbibit, Harga bibit di CV Lestari Indah/ Pasuruan sebesar Rp1.500 perbibit, Harga bibit di PT Fajar Mekar Indah/ Surabaya sebesar Rp3.000 perbibit. Sedangkan harga HPS ditetapkan sebesar Rp7.500. Ini berarti terjadi permainan harga dengan cara menggelembungkan harga (mark up) sehingga terdapat selisih yang dapat diperoleh sebagai keuntungan pribadi, namun di sisi lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang termasuk merugikan keuangan negara;

Bahwa dalam kenyataan sdr. ADRIANUS dan sdr. Christian R membeli bibit tersebut bukan langsung kepada PT Fajar Mekar indah sebagai diketahui dari dokumen penawaran PT Ranaka Makmur Indah (pemenang lelang), melainkan Christian R membeli dari sdr. ABDUL MADJID. Sedangkan sdr. Abdul Madjid membeli bibit dengan harga Rp3000 dan kemudian menjualnya kepada Christian R seharga Rp7. 500 perbibit;

Bahwa selain mark up harga bibit sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadi pula mark up harga biaya pengangkutan bibit. dalam kenyataan

Hal. 80 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan di lapangan biaya yang dibutuhkan hanya sebesar Rp315 juta sedangkan yang ditandatangani Terdakwa dalam HPS sebesar Rp750 juta;

Bahwa terjadi selisih harga yang merupakan keuntungan namun disisi lain merugikan keuangan negara;

Bahwa hingga batas akhir kontrak tanggal 31 Desember 2009 PT Ranaka Makmur Indah belum selesai melaksanakan pekerjaannya kemudian dibuat adendum kontrak dua kali dengan alasan tidak ada kapal penyeberangan dan cuaca buruk, Namun berdasarkan BAP serah terima barang/pekerjaan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% kemudian dijadikan dasar untuk pencairan/pembayaran lunas dana proyek sebesar Rp2.249.550.000 kepada sdr. ADRIANUS selaku kuasa direktur PT Ranaka Makmur Indah;

Bahwa hasil audit BPKP perwakilan NTT, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.456.800.000,00

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi mark up harga yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Pantia pengadaan serta pihak terkait lainnya bekerjasama dengan sdr. Christian dan sdr. Abdul Madjid dalam penentuan harga bibit lebih mahal sebesar Rp7.500 dari harga yang sebenarnya sesuai harga di lapangan sebesar Rp3000;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan Peninjauan Kembali pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP, karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak maka putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terpidana tetap dihukum maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **Drs. SERVASIUS LAKO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ,
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Ketua Majelis,
Ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Ttd./**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.,
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 82 dari 82 hal. Put. No. 109 PK/Pid.Sus/2016



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)